

Analisis Hukum Ekonomi Terhadap Kebijakan Pembatasan Impor BBM Non-Subsidi oleh Pemerintah dan Dampaknya terhadap Persaingan Usaha di Sektor Hilir Migas

Aida Fatimah¹, Farahdinny Siswajanthry², Ileven Junita Prastika³, Kusuma Hapsari⁴, Nandang Kusnadi⁵

Faculty Of Law, Pakuan University, Indonesia

Email Korespondensi: Aidafebrian1209@gmail.com, farahdinny@unpak.ac.id,
ilefenjp1106@gmail.com, sumahapsari@gmail.com, nandangkusnadi00@gmail.com,

Article received: 03 November 2025, Review process: 12 November 2025

Article Accepted: 01 Desember 2025, Article published: 23 Desember 2025

ABSTRACT

The government's policy of restricting non-subsidized fuel imports through the Ministry of Energy and Mineral Resources Circular Letter No. T-19/MG.05/WM.M/2025 has created new dynamics in the national energy market structure. Within the context of economic law, this policy impacts the principles of business competition and the dominance of certain business actors, particularly Pertamina. This study aims to analyze the impact of this policy on market equilibrium, economic justice, and the effectiveness of competition law. The method used is a juridical-normative approach with an analysis of relevant regulations and empirical data. The analysis shows that fuel import restrictions can hinder the creation of a competitive market and potentially violate the principle of fair competition as stipulated in Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition.

Keywords: Economic Law, Business Competition, National Energy, Fuel, Government Policy

ABSTRAK

Kebijakan pemerintah dalam membatasi impor bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi melalui Surat Edaran Kementerian ESDM Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025 menimbulkan dinamika baru dalam struktur pasar energi nasional. Dalam konteks hukum ekonomi, kebijakan ini berdampak pada prinsip persaingan usaha dan dominasi pelaku usaha tertentu, khususnya Pertamina. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan tersebut terhadap keseimbangan pasar, keadilan ekonomi, dan efektivitas hukum persaingan usaha. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan analisis terhadap regulasi dan data empiris yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pembatasan impor BBM dapat menghambat terciptanya pasar yang kompetitif dan berpotensi melanggar asas persaingan sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat

Kata Kunci: Hukum Ekonomi, Persaingan Bisnis, Energi Nasional, Bahan Bakar, Kebijakan Pemerintah.

PENDAHULUAN

Energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi nasional. Sebagai sumber daya vital yang menguasai hajat hidup orang banyak, pengelolaan dan pendistribusian BBM di Indonesia diatur dan diawasi secara ketat oleh negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ketersediaan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Namun, pada tahun 2025, sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) non-Pertamina mengalami kekosongan stok BBM akibat pembatasan impor yang diberlakukan oleh pemerintah. Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025, yang membatasi kenaikan impor BBM nonsubsidi maksimal 10 persen dari volume penjualan tahun sebelumnya. Langkah ini dimaksudkan untuk menjaga neraca energi nasional dan ketahanan pasokan domestik. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan publik dapat membatasi kegiatan ekonomi pelaku usaha swasta, dan bagaimana konsekuensinya terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dari sudut pandang hukum ekonomi, kebijakan tersebut menimbulkan persoalan baru karena berdampak pada struktur pasar, tingkat persaingan, serta dominasi pelaku usaha tertentu. Kondisi ini menjadi penting untuk dikaji guna menilai sejauh mana kebijakan publik dapat mempengaruhi mekanisme pasar dan prinsip keadilan ekonomi.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis kebijakan pembatasan impor BBM nonsubsidi dalam perspektif hukum ekonomi, dengan menilai implikasinya terhadap struktur pasar dan perlindungan terhadap mekanisme kompetisi di sektor hilir migas. Adapun penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut seperti, Bagaimana pengaruh kebijakan pembatasan impor BBM nonsubsidi terhadap struktur dan mekanisme pasar BBM di Indonesia? Dan Bagaimana tinjauan hukum ekonomi terhadap kebijakan pembatasan impor tersebut dalam perspektif persaingan usaha? Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan pembatasan impor BBM nonsubsidi terhadap struktur dan mekanisme pasar BBM di Indonesia. mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi terhadap kebijakan pembatasan impor tersebut dalam perspektif persaingan usaha. Manfaat Penelitian Penelitian ini untuk menganalisis implikasi kebijakan energi pemerintah terhadap keseimbangan pasar, keadilan ekonomi, dan penerapan prinsip persaingan sehat.

METODE

Studi ini menerapkan metode yuridis normatif menggunakan pendekatan hukum tertulis, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Metode yuridis normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip hukum, sistem hukum, tingkat keselarasan hukum, serta analisis perbandingan hukum berkaitan dengan putusan hakim yang berfungsi sebagai alat

untuk perlindungan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menelaah norma-norma hukum positif yang berlaku, teori-teori hukum ekonomi, serta kebijakan pemerintah terkait sektor energi. Data yang digunakan terdiri dari *Bahan hukum primer berupa UUD 1945, UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum ekonomi, teori persaingan usaha, serta artikel ilmiah dan berita resmi dari situs internet.* Pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis hukum ekonomi (law and economics). dengan menilai sejauh mana kebijakan publik memenuhi prinsip efisiensi, keadilan, dan keseimbangan antara peran negara dan mekanisme pasar

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan negara dalam sektor energi di Indonesia berakar kuat pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal ini menegaskan bahwa: "*Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*" Menurut Mahkamah Konstitusi, makna "dikuasai oleh negara" adalah rakyat secara kolektif mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan dan aktivitas di sektor energi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan sosial, keberlanjutan, serta kesejahteraan masyarakat luas. Sebagai regulator, negara berperan dalam menetapkan kebijakan energi nasional, mengatur harga energi strategis seperti bahan bakar minyak (BBM), gas, dan listrik, serta menentukan syarat dan izin usaha di sektor energi. Peran ini penting untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi pasar dan kepentingan sosial masyarakat. Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), negara mengeluarkan berbagai kebijakan, seperti pembatasan impor BBM nonsubsidi, untuk menjaga stabilitas pasokan energi nasional.

Namun demikian, intervensi negara dalam sektor energi juga harus memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat agar tidak menimbulkan dominasi pelaku usaha tertentu, seperti BUMN, yang dapat menghambat peran swasta dan menciptakan distorsi pasar. Selain sebagai regulator, negara juga berperan sebagai pelaku usaha melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti PT Pertamina (Persero), yang memiliki mandat untuk mengelola dan mendistribusikan energi secara nasional. Posisi ganda negara sebagai pembuat kebijakan sekaligus pelaku usaha menimbulkan tantangan tersendiri dalam menjaga netralitas dan keadilan pasar.

Oleh karena itu, kebijakan pemerintah perlu dijalankan secara transparan dan proporsional agar tidak menimbulkan konflik kepentingan atau praktik monopoli terselubung. Kedudukan negara juga mencakup tanggung jawab

pengawasan terhadap pengelolaan energi. Fungsi ini dijalankan oleh berbagai lembaga seperti Kementerian ESDM, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pengawasan tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa pengelolaan energi dilakukan secara efisien, transparan, dan tidak merugikan masyarakat. Negara juga dituntut untuk menjamin adanya akuntabilitas publik dalam setiap kebijakan energi yang diambil, termasuk dalam hal perizinan, distribusi, dan penentuan harga.

Namun, dalam praktiknya, negara menghadapi berbagai tantangan dalam sektor energi, antara lain meningkatnya kebutuhan energi nasional, ketergantungan terhadap energi fosil, serta tuntutan global terhadap transisi menuju energi bersih. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan reformasi hukum energi nasional yang memperkuat kepastian hukum, keadilan kompetitif, dan keberlanjutan lingkungan. Negara harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi agar kebijakan energi yang diambil tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan.

Analisis Hukum Ekonomi terhadap Kebijakan Pembatasan Impor

Kebijakan pembatasan impor bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025 yang membatasi kenaikan impor maksimal 10 persen dari volume penjualan tahun sebelumnya, merupakan bentuk intervensi negara dalam menjaga stabilitas energi nasional. Dari sisi hukum ekonomi, kebijakan ini perlu dianalisis berdasarkan prinsip keadilan ekonomi, efisiensi pasar, serta persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Secara normatif, negara memiliki hak untuk melakukan pengendalian terhadap sektor energi karena termasuk dalam kategori sumber daya strategis yang menyangkut hajat hidup orang banyak sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Namun, dalam kerangka hukum ekonomi, intervensi tersebut harus dilakukan secara proporsional agar tidak mengganggu mekanisme pasar dan mengakibatkan ketimpangan struktur ekonomi. Pembatasan impor yang terlalu ketat berpotensi mengurangi ketersediaan pasokan BBM di pasar, menurunkan tingkat persaingan antar pelaku usaha, dan pada akhirnya menimbulkan ketergantungan pada satu badan usaha, yaitu Pertamina. Hal ini dapat menciptakan struktur pasar yang bersifat monopolistik atau oligopolistik, yang secara langsung bertentangan dengan prinsip persaingan sehat.

Dari perspektif hukum persaingan usaha, kebijakan pembatasan impor tersebut dapat dianggap sebagai hambatan masuk pasar (*barrier to entry*) bagi badan usaha swasta yang ingin ikut berpartisipasi dalam perdagangan BBM. Padahal, salah satu tujuan utama UU No. 5 Tahun 1999 adalah untuk membuka ruang kompetisi yang adil dan mencegah penyalahgunaan posisi dominan.

Dengan adanya pembatasan impor, pelaku usaha non-BUMN menjadi kesulitan memperoleh pasokan, sementara perusahaan pelat merah tetap memperoleh hak distribusi utama. Kondisi ini mengakibatkan inefisiensi ekonomi, karena pasar kehilangan mekanisme kompetitif yang mendorong inovasi, harga kompetitif, dan peningkatan kualitas layanan kepada konsumen.

Selain itu, dari aspek hukum ekonomi publik, kebijakan ini menunjukkan bagaimana negara berperan aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi makro, termasuk melalui pengendalian terhadap defisit neraca perdagangan dan ketahanan energi nasional. Namun, pengendalian ekonomi publik harus dilaksanakan dengan memperhatikan asas keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas. Artinya, pembatasan impor BBM seharusnya didasarkan pada kajian kebutuhan energi nasional, data stok cadangan nasional, serta proyeksi konsumsi masyarakat, bukan semata pada pertimbangan administratif. Tanpa dasar yang objektif, kebijakan ini justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan investor terhadap sektor energi Indonesia.

Dalam konteks ekonomi mikro, kebijakan pembatasan impor juga berdampak pada mekanisme harga dan distribusi. Keterbatasan pasokan dari pelaku usaha non-Pertamina menyebabkan pasar menjadi tidak kompetitif, harga berpotensi meningkat, dan konsumen kehilangan alternatif pilihan BBM. Akibatnya, kesejahteraan konsumen menurun, yang secara ekonomi disebut sebagai *loss of consumer welfare*. Kondisi ini bertentangan dengan tujuan utama hukum ekonomi, yaitu menciptakan keseimbangan antara efisiensi pasar dan keadilan sosial.

Namun demikian, kebijakan pembatasan impor tidak sepenuhnya negatif. Dari sisi makro, langkah ini dapat dipahami sebagai upaya pengendalian fiskal dan perlindungan terhadap industri domestik, khususnya dalam menghadapi fluktuasi harga minyak dunia. Negara berkewajiban menjaga ketahanan energi dan mengutamakan produksi dalam negeri. Akan tetapi, dalam penerapannya, pemerintah harus tetap mengedepankan prinsip proporsionalitas dan non-diskriminatif. Negara boleh membatasi impor, tetapi tetap harus memberi kesempatan yang sama bagi seluruh pelaku usaha untuk memperoleh pasokan dan izin distribusi BBM sesuai dengan ketentuan yang adil dan transparan.

Oleh karena itu, secara hukum ekonomi, kebijakan pembatasan impor BBM sebaiknya diimbangi dengan mekanisme pengawasan oleh lembaga independen, seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), guna memastikan tidak terjadi praktik monopoli atau penyalahgunaan posisi dominan. Selain itu, perlu adanya regulasi turunan yang mengatur secara rinci tata cara pembatasan impor, kuota bagi badan usaha, serta transparansi dalam proses penetapan kebijakan energi nasional. Dengan demikian, kebijakan pemerintah dalam mengatur sektor energi tetap sejalan dengan prinsip efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan ekonomi.

Secara keseluruhan, analisis hukum ekonomi terhadap kebijakan pembatasan impor BBM menunjukkan adanya dilema antara intervensi negara untuk menjaga stabilitas energi dan kebutuhan pasar akan kompetisi yang sehat. Agar kebijakan tersebut efektif dan adil, negara harus menyeimbangkan kedua

aspek tersebut dengan memperhatikan asas hukum ekonomi yang mengutamakan keterbukaan pasar, perlindungan konsumen, dan keseimbangan antara kepentingan publik serta kebebasan berusaha.

1. Dampak terhadap Persaingan Usaha di Sektor Hilir Migas

Kebijakan pemerintah yang membatasi impor bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi melalui Surat Edaran Kementerian ESDM Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025 membawa dampak signifikan terhadap peta persaingan usaha di sektor hilir minyak dan gas (migas) di Indonesia. Sektor hilir migas yang selama ini diisi oleh berbagai pelaku usaha, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Pertamina (Persero) maupun perusahaan swasta nasional dan asing seperti Vivo, BP, dan Shell, kini mengalami ketimpangan akibat keterbatasan pasokan dan izin impor. Dampak ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga hukum dan struktural karena berpotensi mengubah pola kompetisi di pasar energi nasional.

Dari sisi struktur pasar, kebijakan pembatasan impor menyebabkan menurunnya tingkat kompetisi dan meningkatkan konsentrasi pasar pada satu pelaku utama, yaitu Pertamina yang menguasai lebih dari 90% pasar BBM di Indonesia, yang didorong oleh kebijakan dan dukungan penuh dari pemerintah. Ketika badan usaha swasta tidak dapat memenuhi kebutuhan stok akibat pembatasan impor, maka secara otomatis pasar akan dikuasai oleh Pertamina sebagai satu-satunya distributor dengan kapasitas pasokan nasional yang besar. Kondisi ini mengarah pada terbentuknya struktur pasar oligopolistik yang mendekati monopoli alamiah (natural monopoly), di mana satu pelaku usaha memiliki kendali besar terhadap harga, distribusi, dan ketersediaan produk.

Dalam perspektif hukum persaingan usaha, kondisi ini berpotensi bertentangan dengan Pasal 17 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang melarang penyalahgunaan posisi dominan dan penguasaan pasar secara tidak wajar. Pembatasan impor secara sepihak tanpa mekanisme kompensasi bagi badan usaha non-BUMN dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang menimbulkan *barrier to entry*, yaitu hambatan bagi pelaku usaha baru atau kecil untuk bersaing secara adil di pasar. Akibatnya, pelaku usaha swasta menjadi tidak mampu beroperasi secara optimal karena akses terhadap sumber pasokan BBM dibatasi oleh regulasi pemerintah.

Dampak lain yang muncul adalah distorsi terhadap mekanisme harga pasar. Dalam sistem ekonomi yang kompetitif, harga biasanya ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Namun, dengan terbatasnya jumlah pelaku usaha dan pasokan BBM, harga menjadi lebih mudah dikendalikan oleh satu pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini mengakibatkan kurangnya efisiensi ekonomi, karena harga tidak lagi mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya, melainkan hasil dari dominasi satu pelaku usaha. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengurangi *consumer welfare* atau kesejahteraan konsumen, karena masyarakat kehilangan pilihan produk serta potensi harga kompetitif yang lebih murah.

Selain berdampak terhadap harga, kebijakan ini juga memengaruhi inovasi dan kualitas layanan di sektor hilir migas. Persaingan sehat mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi operasional, mutu pelayanan, dan inovasi produk. Namun, ketika pasar menjadi terkonsentrasi pada satu atau dua pelaku dominan, insentif untuk berinovasi cenderung menurun. Dalam kasus ini, keberadaan perusahaan swasta asing seperti Shell atau BP yang biasanya menawarkan produk BBM beroktan tinggi dan layanan premium menjadi terbatas, sehingga konsumen tidak lagi memiliki alternatif yang beragam dalam memilih bahan bakar yang sesuai dengan kebutuhan kendaraannya.

Dari sisi hukum ekonomi, kebijakan yang membatasi impor tanpa memberikan ruang partisipasi yang setara bagi seluruh pelaku usaha dapat mengganggu keseimbangan pasar (market equilibrium). Negara memang memiliki kewenangan konstitusional untuk mengatur sektor energi demi kemakmuran rakyat, namun intervensi tersebut seharusnya tidak meniadakan prinsip keadilan kompetitif. Dalam kerangka hukum ekonomi modern, intervensi pemerintah harus tetap menjaga efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan pasar, bukan memperkuat dominasi satu entitas ekonomi.

Kondisi ini juga berdampak pada iklim investasi di sektor migas hilir. Ketidakpastian regulasi dan kebijakan yang dianggap berpihak pada satu pelaku usaha dapat mengurangi minat investor asing maupun domestik untuk menanamkan modal di bidang energi. Investor membutuhkan kepastian hukum dan kesetaraan perlakuan (equal treatment) sebagai dasar utama dalam mengambil keputusan bisnis. Jika kebijakan pemerintah dianggap diskriminatif atau tidak konsisten, maka risiko investasi di sektor energi Indonesia akan meningkat, dan hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

2. Peran KPPU dalam Menjaga Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaga ini memiliki mandat penting dalam menjaga agar kegiatan ekonomi di Indonesia berlangsung secara sehat, efisien, dan berkeadilan dengan mencegah terjadinya praktik monopoli, kartel, penyalahgunaan posisi dominan, serta tindakan lain yang dapat merugikan persaingan dan konsumen. Dalam konteks sektor energi, khususnya minyak dan gas bumi (migas), peran KPPU menjadi sangat strategis mengingat sektor ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan memiliki nilai ekonomi yang sangat besar bagi negara.

Secara umum, fungsi utama KPPU meliputi tiga aspek, yaitu pengawasan, penegakan hukum, dan pemberian saran kepada pemerintah. Dalam fungsi pengawasan, KPPU bertugas memantau kegiatan usaha agar tidak terjadi perilaku yang melanggar prinsip persaingan sehat, misalnya penguasaan pasar oleh satu pelaku usaha, persekongkolan dalam tender, atau pembatasan distribusi barang dan jasa. Melalui mekanisme pemantauan dan penelitian pasar, KPPU dapat mengidentifikasi potensi praktik anti-persaingan, termasuk dalam kebijakan

pemerintah yang dapat berdampak pada iklim usaha, seperti pembatasan impor bahan bakar minyak.

Dalam fungsi penegakan hukum, KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran hukum persaingan usaha. Jika ditemukan bukti adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa denda, pembatalan perjanjian, atau perintah untuk menghentikan kegiatan tertentu. Kewenangan ini bersifat quasi judicial, artinya KPPU berperan layaknya lembaga peradilan dalam lingkup administratif, dan keputusannya dapat menjadi dasar untuk upaya hukum lebih lanjut di Pengadilan Negeri. Dalam konteks sektor migas, KPPU berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan pelaku usaha, baik BUMN seperti Pertamina maupun perusahaan swasta, tidak menyalahgunakan posisi dominan yang merugikan persaingan pasar.

Selanjutnya, dalam fungsi pemberian saran dan pertimbangan kebijakan, KPPU berhak memberikan masukan kepada pemerintah terkait peraturan perundang-undangan, kebijakan ekonomi, dan kebijakan sektor publik yang berpotensi menghambat persaingan. Dalam kasus pembatasan impor BBM, KPPU dapat melakukan kajian kebijakan (*competition policy review*) untuk menilai apakah regulasi tersebut berdampak negatif terhadap kompetisi atau justru diperlukan untuk menjaga stabilitas energi nasional. Apabila ditemukan indikasi bahwa kebijakan tersebut menciptakan *barrier to entry* atau hambatan pasar bagi pelaku usaha non-BUMN, KPPU dapat mengeluarkan rekomendasi agar kebijakan tersebut disesuaikan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan pasar.

Peran KPPU juga mencakup pencegahan dan edukasi publik, yaitu dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat mengenai pentingnya persaingan usaha yang sehat. Melalui kegiatan ini, KPPU berupaya menumbuhkan kesadaran hukum ekonomi bahwa keberhasilan pasar tidak hanya diukur dari dominasi satu perusahaan besar, tetapi dari seberapa terbuka pasar bagi inovasi dan efisiensi. Dalam konteks sektor energi, edukasi ini penting agar masyarakat memahami alasan di balik kebijakan pemerintah sekaligus mampu menilai secara kritis jika terjadi ketimpangan atau dominasi pasar yang berlebihan.

Dari perspektif hukum ekonomi, keberadaan KPPU berfungsi sebagai penjaga keseimbangan antara intervensi negara dan kebebasan pasar. Negara memang memiliki kewenangan konstitusional untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, namun penguasaan tersebut tidak boleh menghilangkan ruang bagi kompetisi yang sehat. KPPU berperan memastikan agar penguasaan negara atas sektor energi tetap dijalankan dengan prinsip efisiensi dan transparansi, bukan sebagai sarana monopoli yang menyingkirkan pelaku usaha lain. Dengan demikian, peran KPPU tidak hanya bersifat reaktif (menangani pelanggaran), tetapi juga preventif dan korektif terhadap kebijakan publik yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan pasar.

Secara keseluruhan, peran KPPU dalam menjaga persaingan usaha di sektor migas mencerminkan keseimbangan antara kepentingan nasional dan prinsip keadilan ekonomi. KPPU menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan kepentingan pelaku pasar dengan memastikan bahwa setiap bentuk intervensi negara tetap selaras dengan hukum persaingan usaha. Melalui pengawasan yang konsisten, penegakan hukum yang tegas, serta pemberian rekomendasi kebijakan yang objektif, KPPU diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang kompetitif, efisien, dan berkeadilan di sektor energi nasional.

SIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembatasan impor bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi oleh pemerintah melalui Surat Edaran Kementerian ESDM telah memberikan dampak yang kompleks terhadap dinamika pasar energi nasional. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pasokan dan ketahanan energi, penerapannya menimbulkan efek samping berupa berkurangnya kompetisi di sektor hilir migas. Ketika pelaku usaha non-BUMN seperti Shell, BP dan Vivo tidak dapat memperoleh pasokan yang cukup, dominasi pasar semakin terkonsentrasi pada Pertamina. Kondisi ini secara tidak langsung menciptakan potensi monopoli dan mengurangi efisiensi pasar, yang bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam konteks hukum ekonomi, kebijakan pemerintah seharusnya mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan prinsip persaingan usaha yang sehat agar tidak terjadi distorsi pasar yang merugikan konsumen maupun pelaku usaha lain. Pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan pembatasan impor BBM agar pelaksanaannya tidak menimbulkan ketimpangan kompetisi antar pelaku usaha di sektor energi. Regulasi yang dibuat hendaknya mempertimbangkan prinsip transparansi, proporsionalitas, dan non-diskriminasi, sehingga setiap pelaku usaha, baik BUMN maupun swasta, memiliki akses yang setara terhadap perizinan dan pasokan energi. Selain itu, KPPU perlu lebih aktif melakukan pengawasan dan kajian terhadap kebijakan pemerintah yang berpotensi menimbulkan distorsi pasar, termasuk dalam sektor strategis seperti migas. Dengan koordinasi yang baik antara KPPU, Kementerian ESDM, dan pelaku usaha, diharapkan tercipta iklim usaha yang kompetitif, adil, dan berkelanjutan. Pendekatan hukum ekonomi yang berorientasi pada keseimbangan kepentingan negara, pasar, dan masyarakat menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola energi yang efisien dan berkeadilan bagi seluruh pihak.

DAFTAR RUJUKAN

- Berdikari online, "Makna "Dikuasai Oleh Negara" Dalam Pasal 33 UUD 1945", terdapat dalam <https://www.berdikarionline.com>.
- Jagat Bisnis, "Persaingan di Sektor Hilir Migas: Pemain Asing Terbatas oleh Monopoli Pertamina", terdapat dalam <https://jagatbisnis.com>.

- Kamal Ubaidillah, Fibrianti Nurul, Suprapti Duhita Driyah, (2018) "Hukum Ekonomi", Semarang: BPFH UNNES.
- Kompas.com. (2025, 3 Oktober). KPPU: Kebijakan Pembatasan Impor BBM Non-Subsidi Kurangi Pilihan Konsumen, terdapat pada <https://money.kompas.com>
- Surat Edaran Kementerian ESDM Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025 tentang Pembatasan Impor BBM Nonsubsidi.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.